

## Kebijakan *Tax Amnesty* dan Fungsinya Bagi Negara

Nabitatus Sa'adah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

[nabitatus@undip.ac.id](mailto:nabitatus@undip.ac.id)

### Abstract

This study aims to find out how the tax amnesty policy runs associated with the policy function for the progress of the country, especially the progress of the economic aspects. The research method is a legal research that is analyzed using qualitative analysis. The results of the research show that tax forgiveness policy is viewed by the government as the fastest way to obtain funds in order to restore the problem of weakening economy in Indonesia. Long-term tax forgiveness is also expected to serve as a tipping point for increasing state revenues through invested investments, thereby indirectly increasing state revenues from the tax sector as well as increasing macroeconomic growth.

**Keywords:** *Policy, Tax Amnesty, Macro Economy, State*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tax amnesty berjalan yang dihubungkan dengan fungsi kebijakan tersebut bagi kemajuan negara, khususnya kemajuan dari aspek ekonomi. Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Makro, Negara*

## A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Hal demikian terlihat dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bahwa sektor yang memberi kontribusi besar penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam APBN tahun 2017 adalah 1.489,9 triliun,

sedangkan penerimaan dari sektor penerimaan negara bukan pajak sebesar 250,0 triliun, hibah sebesar 1,4 triliun<sup>1</sup>.

Pajak sendiri adalah merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat dimana negara mempunyai kewenangan untuk memaksa kewajiban rakyat tersebut. Definisi pajak sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.28 tahun 2007 Jo Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat dapat dipaksakan dan digunakan kembali sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat.

Kewajiban rakyat untuk membayar pajak ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh rakyat selaku wajib pajak hal demikian sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Marihot Pahala Siahaan, bahwa wajib pajak tidak selamanya melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah dalam hal pelaporan penghasilan dan harta yang dimiliki oleh wajib pajak<sup>2</sup>. Ketidak patuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya juga terlihat dari banyaknya wajib pajak yang menyimpan hartanya diluar negeri yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT)<sup>3</sup>.

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah mengambil kebijakan pengampunan pajak dengan mengeluarkan Undang-undang No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak di satu sisi justru dianggap menimbulkan potensi adanya kerugian negara, hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Reza Syarifuddin Zaki seorang pengamat perdagangan Internasional. Kebijakan tax amnesty justru dianggap hal yang menimbulkan kontraproduktif karena mengampuni piutang negara yang seharusnya menjadi pendapatan negara<sup>4</sup>.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji mengapa negara mengambil kebijakan tax amnesty dan apa pula tujuan dari kebijakan tersebut. mengingat banyak kebijakan yang dapat dilakukan atau diambil selain kebijakan tersebut.

## B. PEMBAHASAN

Pemenuhan tugas negara yang dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 berdampak bahwa negara membutuhkan *support* pendanaan. Pajak merupakan sektor andalan beberapa negara yang dijadikan sumber utama pembiayaan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat.

Pada awalnya konsepsi mengenai fungsi pajak hanya diarahkan sebagai fungsi anggaran semata, bahwa pajak diarahkan hanya digunakan sebagai sarana untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke dalam kas negara atau dikenal dengan fungsi *budgeter*<sup>5</sup>. Dalam perkembangannya, muncul kritikan terhadap peran pajak yang hanya sebagai fungsi *budgeter*

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017*

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Tax Amnesty di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.1

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-undang No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

<sup>4</sup> Metro News..com 22September 2016

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 105

semata, sehingga lahir suatu konsep baru dimana pajak harus juga diarahkan pada fungsi pengaturan (*regulerend*), sehingga pajak selain mempunyai fungsi *budgeter* juga melekat fungsi pengaturan (*regulerend*)<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi di atas kebijakan tax amnesty diarahkan tidak hanya pada fungsi budgeternya saja tetapi juga fungsi *regulerend*. Sebagaimana diketahui kebijakan *tax amnesty* dilatarbelakangi adanya beberapa persoalan. Penjelasan umum Undang-undang No.11 tahun 2016 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan dan berdampak pada turunnya penerimaan serta mengurangi keterbatasan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara di satu sisi terdapat suatu fakta bahwa banyak warga negara Indonesia yang menempatkan hartanya di luar negeri baik dalam bentuk liquid maupun non liquid yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri<sup>7</sup>. Banyaknya dana warga negara yang disimpan di luar negeri tersebut sebagian besar tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang khususnya dalam pelaporan Pajak Penghasilannya, sementara setiap tambahan kemampuan ekonomi adalah merupakan obyek dari Pajak Penghasilan.

Kondisi di atas sudah barang tentu menimbulkan dampak pada hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak (*tax lost*), yang secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro. Tidak dilaporkannya sebagian atau keseluruhan harta dari wajib pajak, tentu juga disadari wajib pajak dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul. Hal inilah yang menjadi pertimbangan sendiri bagi wajib pajak untuk tidak membawa kembali hartanya dan menginvestasikan di Indonesia.

Pemerintah di satu sisi membutuhkan dana cepat untuk mendorong pemulihan kondisi perekonomian yang melemah. Salah satu instrumen yang dianggap paling memungkinkan untuk mengatasi hal tersebut adalah penerimaan pajak, dengan cara mengoptimalkan pajak dalam memenuhi kedua fungsi utamanya tersebut. *Tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk memperoleh penerimaan yang cepat dan optimal.

Kebijakan pengampunan pajak menurut UU No.11 tahun 2016 adalah kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan caramengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Undang-undang UU No.11 tahun 2016 memberi pengaturan mengenai uang tebusan dengan menetapkan beberapa tarif. Tarif yang teringan dipergunakan untuk wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan dalam awal periode tax amnesty, dan untuk wajib pajak yang menyimpan dana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan.

Masuknya uang tebusan yang dibayar oleh wajib pajak inilah yang diharapkan pemerintah sebagai upaya untuk memperoleh dana secara cepat untuk membantu mengatasi persoalan kesulitan negara. Tax amnesty dalam penjelasan umum UU No.11 tahun 2016 dinyatakan dalam jangka pendek dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Tujuan dalam jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang dialihkan dan diinvestasikan dalam

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Op.Cit*, hlm.71

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang dihasilkan dalam program pengampunan pajak juga dapat digunakan sebagai sarana menggali potensi pajak kedepannya melalui perluasan basis data yang valid.

### **C. Simpulan**

Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.

#### **1. Saran**

Program pengampunan pajak agar benar-benar tercapai tujuan maka perlu diikuti adanya perbaikan pola pengadiminitasian pajak, serta perlu diikuti dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Daftar Pustaka**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017*

Marihot Pahala Siahaan, *Tax Amnesty di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

Undang-undang No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Metro News..com 22September 2016